



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 06 Mei 2021

Halaman: 4

TAJUK

Pertegas Penegakan Hukum dalam Pemberlakuan PPKM Mikro

Pemerintah Pusat memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro. Kebijakan itu diperpanjang selama dua pekan, yakni 4-17 Mei 2021. Tak ada perubahan aturan selama perpanjangan ketujuh PPKM mikro ini.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan ada penekanan aturan dalam perpanjangan PPKM yang ketujuh ini, salah satunya terkait dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat di tempat-tempat hiburan.

Di daerah-daerah hiburan komunitas atau masyarakat atau hiburan-hiburan yang sifatnya fasilitas publik maka penerapan prokes menggunakan masker menjadi hal yang wajib selain pembatasan keterisian sampai 50% kapasitas ruangan.

Selain itu, PPKM Mikro diperluas ke lima provinsi, yakni Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat. Totalnya kini ada 30 provinsi yang memberlakukan PPKM Mikro, salah satunya tentu saja DIY.

Di DIY, dari sekian jilid PPKM yang diberlakukan, masih saja ada kasus Covid-19. Catatan yang perlu menjadi perhatian serius bagi pemimpin-pemimpin daerah di DIY untuk bisa mengendalikan penyebaran Covid-19.

Fakta ketika PPKM Mikro diberlakukan tetapi kasus terus ada bisa menunjukkan PPKM kurang efektif, menekan kasus. Jangan pernah bermimpi mendapatkan hasil maksimal jika caranya masih sama dengan yang dilakukan sekarang ini. Harus berani ganti strategi dalam mengendalikan kasus Covid-19.

Sejauh ini, penegakan hukum masih kurang maksimal padahal masyarakat sekarang sudah beraktivitas seperti biasa. Serasa tidak ada bedanya antara ada PPKM dan tidak. Karena itu, penegakan hukum dalam pemberlakuan PPKM harus lebih tegas.

Kepala daerah di DIY mesti mengawasi kinerja Satgas atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tak cuma

Satgas di kabupaten tetapi termasuk di kecamatan dan desa agar lebih baik kinerjanya. PPKM Mikro bahkan membutuhkan peran satgas penanganan Covid-19 di tingkat desa yang lebih dekat dengan kehidupan warga.

Masyarakat harus lebih disadarkan tentang penerapan prokes. Masyarakat di lingkup keluarga agar tetap menerapkan prokes meskipun di dalam rumah. Prokes yang meliputi 5M mesti menjadi kebiasaan guna mencegah penyebaran Covid-19 kian meluas.

Pemberlakuan PPKM Mikro bukan semata-mata demi menurunkan kasus Covid-19. Melainkan juga kepada upaya untuk menerapkan kebiasaan taat prokes di masyarakat sehingga yang menjadi subjek adalah wilayah mikro di tingkat rukun tetangga (RT).

Ingat, tanpa ada ketegasan, mau berapa kali PPKM diberlakukan, hasilnya tidak akan ada bedanya dengan tidak ada pemberlakuan PPKM. Kasus Covid-19 tetap tinggi dan kebiasaan masyarakat untuk menerapkan prokes semakin luntur.

Instansi	Nilai Berita

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 26 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005